

## **Aksi Massa Tolak Kenaikan Tarif Air**

### **Desak Bupati Mencabut Keputusan Penundaan**



*Sumber gambar: Koran Kaltim      Rabu, 08/01/2025*

**TANJUNG REDEB** - Sejumlah Organisasi Masyarakat (Ormas), mahasiswa, dan sekelompok ibu-ibu menggelar aksi protes di depan Kantor DPRD Berau, Selasa (7/1). Mereka menolak keputusan Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas yang hanya menunda kenaikan tarif air bersih Perumda Batiwakkal.

Para demonstran menuntut pencabutan penyesuaian tarif air bersih serta meminta kejelasan mengenai rumor pemalsuan Surat Keputusan (SK) Bupati Berau. Bahkan beberapa peserta aksi mendesak agar Direktur Perumda Batiwakkal, Saipul Rahman mengundurkan diri dari jabatannya.

Ketua DPRD Kabupaten Berau, Dedy Okto Nooryanto bersama Wakil Ketua I dan II, Subroto dan Sumadi turun langsung menemui massa aksi. Dedy menjelaskan bahwa DPRD Berau melalui Komisi II sedang mengadakan *hearing* bersama Perumda Batiwakkal, Kabag Ekonomi, dan Kabag Hukum.

"Saya minta teman-teman semua bersabar menunggu hasil *hearing*. Saya akan menghadirkan Dirut Perumda Batiwakkal untuk memberikan penjelasan kepada rekan-rekan semua," ujar Dedy kepada massa aksi.

Dedy juga menegaskan bahwa pihaknya akan menyampaikan hasil keputusan Rapat Dengar Pendapat (RDP) kepada masyarakat. "Yang jelas bupati sudah menyampaikan penundaan kenaikan tarif tersebut," katanya.

Dedy menegaskan dukungannya terhadap hak masyarakat agar tarif air tidak naik. "Kami akan meminta kepada bupati dan Perumda Batiwakkal untuk mengadakan RDP kembali," tambahnya.

Ia juga mengajak perwakilan masyarakat dan civitas akademik untuk hadir dalam RDP tersebut. "Sesuai janji saya, Dirut Perumda Batiwakkal sudah saya hadirkan di tengah-tengah kita," jelasnya.

Direktur Perumda Batiwakkal, Saipul Rahman menyampaikan permohonan maaf atas keresahan yang ditimbulkan oleh rencana kenaikan tarif. Ia memastikan bahwa Perumda Batiwakkal akan mengikuti keputusan dan arahan dari bupati, DPRD, dan masyarakat.

"Adapun nanti terkait pembayaran kami akan menyesuaikannya dengan arahan Bupati Berau," ungkap Saipul. Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perumda Batiwakkal berkomitmen melayani masyarakat Kabupaten Berau.

"Kami akan berusaha memberikan apa yang diinginkan masyarakat. Sekali lagi saya meminta maaf dan apapun keputusannya kami akan menjalankannya sesuai ketentuan yang berlaku," tutupnya. **(ri123/ ha/rm)**

#### **Sumber berita:**

1. Koran Kaltim, Aksi Massa Tolak Kenaikan Tarif Air, Desak Bupati Mencabut Keputusan Penundaan, 08/01/25

#### **Catatan**

1. Berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan air minum, pelanggan wajib:
  - a. membayar tagihan atas jasa pelayanan;
  - b. menghemat penggunaan air minum;
  - c. turut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana SPAM; dan
  - d. mengikuti petunjuk dan prosedur yang telah ditetapkan oleh penyelenggara SPAM.
2. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020, tarif air minum yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan air minum yang ditetapkan Kepala Daerah untuk pemakaian setiap meter kubik (m<sup>3</sup>) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh BUMD yang wajib dibayar oleh pelanggan.